

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian sebagaimana disajikan dari Bab I, Bab II dan Bab III, maka pada Bab IV ini, Penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran *Malang Corruption Watch* (MCW) adalah lembaga non pemerintahan yang bergerak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya, yang terdiri atas Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, MCW telah melakukan berbagai kegiatan yaitu mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 dengan cara membentuk pos pegaduan masyarakat dan kliping media. Informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kemudian dilaporkan secara tertulis kepada aparat penyidik baik kepolisian dan kejaksaan dengan disertai bukti-bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Disamping alat bukti yang diatur dalam KUHP juga Alat bukti lain yang diatur dalam pasal 26 A UU No 20 Tahun 2001 berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan, secara elektronik

dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh *Malang Corruption Watch* (MCW)

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Adapun kendala yang dihadapi oleh MCW yaitu; kendala dalam mendapatkan informasi dan kendala dalam menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Kendala dalam mendapatkan informasi adalah; Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada MCW disebabkan karena masyarakat merasa takut terhadap ancaman yang akan membahayakan keselamatan diri mereka. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan terhadap aturan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, jumlah relawan MCW yang sedikit sementara wilayah kerja sangat luas yang terdiri dari tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, tidak adanya keterbukaan informasi terhadap penggunaan keuangan negara kepada pihak MCW yang membutuhkan informasi tentang penggunaan anggaran. Kendala

ini terjadi pada saat MCW membutuhkan data pembanding dari instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran negara setelah mendapat informasi baik dari masyarakat atau melalui media cetak tentang adanya korupsi pada suatu instansi terkait.

Sementara kendala-kendala dalam menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum adalah; Adanya upaya pembiaran atau kurang tanggap dari aparat kepolisian terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak MCW dan sering terjadi ancaman kekerasan kepada para aktivis MCW bahkan kadang MCW dilaporkan ke polisi oleh terlapor karena telah mencemarkan nama baiknya.

4.2.Saran


Dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan masukan dan saran kepada:

- 1. Bagi *Malang Corruption Watch* (MCW);**
 - a. Untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam upaya penegakan hukum sebaiknya MCW memiliki advokat sendiri untuk memberikan advokasi yang lebih optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;**
 - b. Perlu dilakukan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya agar dapat mengetahui bentuk-bentuk korupsi dan hak-hak warga masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.**

- c. Untuk memperluas jaringan dalam gerakan pemberantasan korupsi maka MCW harus membuka perekrutan tenaga relawan secara terus menerus agar dapat memantau semua aktivitas penyelenggaraan negara di Malang Raya.
- d. Sebagai organisasi pemantau korupsi, sebaiknya terlibat dalam setiap program atau proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara sebagai pengawas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

2. Bagi aparat Penegak Hukum.

- a. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat dalam menanggapi laporan tersebut agar segera dimulainya upaya penyelidikan dan penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2008

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008,

Ermansjaah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, 2008, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Luthi J. Kurniawan, *Peta Korupsi Di Daerah*, Ynew Dayanik, Jakarta, 2006

2. Makalah

Thomas Nugroho, *Makalah disampaikan pada Studium General " pengantar Dunia kerja dan Perintisan Karier, Lembaga pengabdian Masyarakat IPB Bogor, 6 Oktober 2001*

3. Internet

<http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/nusantara/10/12/09/151404-mcw-korupsi-di-malang-raja-capai-rp-60-m>, diunduh 12 januari 2011

Laporan Transparansi Internasional Indonesia, 26 Oktober 2010

<http://www.ipkindonesia.org/headline-news/2010/12/01/indeks-persepsi-korupsi-4-daerah-di-jatim-kota-surabaya-terkorup>, diunduh 12 januari 2011

Laporan Transparansi Internasional Indonesia, 26 Oktober 2010,
<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global> , diunduh 12 januari 2011

Berencana Lapo KPK , //www.surya.co.id/2010/11/02/mcw-nilai pengadaa-
mobil- saratkorupsi. html2 Nopember 2010, di unduh 15 -12-2010.

Survei Political and Economic Risk Conculancy (PERC) yang diumumkan pada
tanggal 8 Maret 2010[http://sosbud.kompasina.com/2010/03/08indonesia-](http://sosbud.kompasina.com/2010/03/08indonesia-Negara-terkorup)
Negara-terkorup, di unduh 12 Januari 2011

